

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP  
HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKRIF HUKUM ADAT  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

JOKO MULYONO

C 100.100.129

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA  
WARISAN ORANG TUA ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

**Joko Mulyono , C.100100129, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAK**

*Dalam adanya pengangkatan anak ini adalah tidak memutuskan hubungan kekeluargaan atau nasab diantara keduanya yaitu antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tapi melainkan semakin mempererat hubungan kekeluargaan sebab pada umumnya anak yang diangkat adalah masih mempunyai hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten menimbulkan adanya semacam hubungan yang timbal balik diantara keduanya yaitu antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hukum waris. Dalam proses pewarisan, seorang anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten adalah tidak hanya sebatas mewarisi harta gono-gini akan tetapi oleh karena hal tertentu dapat mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya, walaupun hal ini jarang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten. Terhadap harta kekayaan orang tua kandungnya ia mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya dalam keluarganya. Anak angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sebagai contoh dalam keputusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/PDT.G/1995/PN Klaten.*

***Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Adat***

**ABSTRACT**

*In existence of this child adopting is not diserver familal relationships between them, which is between adopted child with his biological parents but strengthen familial relationships Because generally child who was adopted is Still have a relationship of blood or familial relationship with a foster parents. Child Adopts which happened in the district court klaten give rise to the existence of a kind of relationship which is reciprocal between them which is that of the adopted child with a foster parents in law heir. In the process of the inheritance of acquired , a child that occurred in the district court Klaten is not limited only inherited combined riches but because of a particular thing may be inherited the origin of a foster parents, although this rarely occurs in district court klaten. Against riches of his biological parents he had a notch same as their biological children in their family. Foster child is entitled to combined riches of foster parents, as an example in decision of district court klaten number 73/PDT.G/1995/PN Klaten.*

***Keywords: Adopted Children, Inheritance, Customary Law***

## **PENDAHULUAN**

Tuhan telah menciptakan manusia yang terdiri dari dua jenis yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan, yang telah menjadi kodrat bahwa antara dua jenis itu saling berpasangan, maka untuk memenuhi niat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah melalui ikatan perkawinan, yang dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa). Allah menciptakan keduanya dengan maksud untuk mendapatkan keturunan melalui suatu perkawinan, yang nantinya diharapkan dapat meneruskan cita-cita leluhur mereka. Akan tetapi, telah kita ketahui juga bahwa tidak semua pasangan seorang suami-isteri yang mengikatkan diri mereka dalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Apabila di dalam suatu keluarga tidak sama sekali memperoleh keturunan, maka akan habis riwayat keluarga mereka. Hal itu tentunya akan sangat disayangkan oleh yang bersangkutan maka dari itu dapat di mengerti bahwa apabila di Indonesia ada kebiasaan mengangkat anak. Oleh karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Mengenai pengangkatan anak di Negara Indonesia sampai sekarang belum mempunyai Undang-undang pengangkatan anak secara nasional. Hanya ada suatu ketentuan-ketentuan yaitu Surat Edaran dari Mahkamah Agung yang berisi pedoman dan petunjuk bagi para hakim untuk mengambil keputusan atau membuat ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979

yang telah disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983, serta Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya penyempurnaan tersebut maka dimungkinkan adanya suatu kepastian hukum terhadap adanya proses pengangkatan anak dan biasanya pengangkatan anak hanya dilakukan secara adat saja dan hanya beberapa orang tua angkat saja yang mau datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan pengangkatan anak yang telah mereka lakukan agar mempunyai kepastian hukum.

Pengangkatan anak menurut adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda, seperti di Jawa dan Sulawesi. Pengangkatan anak laki-laki dan wanita pada umumnya ditujukan pada keponakan-keponakannya sendiri berdasarkan alasan-alasan dan tujuan diantaranya, untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat, untuk menolong anak yang diangkat atau dasar belas kasihan, atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak kedua orang tua angkat di karuini ai seorang anak, untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.<sup>1</sup>

Karena begitu berarti kehadiran seorang anak dalam sebuah rumah tangga maka orang cenderung untuk mengangkat anak, akan tetapi saat ini pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Hal itu terjadi karena negara Indonesia merupakan negara yang majemuk yaitu terdiri dari berbagai suku bangsa adat istiadat dan kebudayaannya.

---

<sup>1</sup> M.Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 22 .

Pengangkatan anak di Jawa Tengah dikenal dengan sebutan “mupu anak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri guna untuk memungut anak orang lain atau keponakannya sendiri yang akan diasuh dan dididik sebagai anak kandung sendiri.

Walaupun kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yaitu sebagai anggota keluarga orang tua angkat namun dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam untuk memperoleh harta kekayaan orang tua angkatnya menurut hukum waris adat di tiap-tiap daerah di Indonesia tidaklah sama atau berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.<sup>2</sup> Sedangkan Soepomo menyatakan bahwa Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatic*) kepada turunannya.<sup>3</sup>

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat yakni anak angkat dalam hukum adat Jawa memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orangtua angkat tersebut, akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya.<sup>4</sup> Adapun yang

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.6

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 6-7

<sup>4</sup> Putera Kayangan, 2011, *Hak dan Kedudukan Anak angkat terhadap Harta Warisan*, dalam [http://tahakei.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap\\_24.html](http://tahakei.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap_24.html) diakses Sabtu, 26 April 2014 12.43 wib.

berhak untuk menjadi pewaris yaitu anak kandung, anak tiri dan anak angkat, dan waris balu (janda atau duda). Dan menurut hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan yaitu keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dan motif untuk mengangkat seorang anak ialah karena belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, karena belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau anak yatim, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Oleh karena kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga memegang peranan penting serta antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya terdapat adanya perbedaan yang jelas seperti akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan penyelesaian masalah-masalah dari harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkat.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak? (2) Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat? Dan (3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dalam putusan terhadap sengketa harta warisan?

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 93.

<sup>6</sup> M. Budiarto, 1984, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal 9-10.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam hal pengangkatan anak (2) Untuk mengetahui hubungan-hubungan hukum dan akibat hukum dari adanya proses pengangkatan anak (3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukum dalam putusan terhadap sengketa harta warisan.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Dapat diketahui hubungan hukum serta akibat hukum yang timbul dari adanya pengangkatan anak. (2) Dapat diketahui kedudukan seorang anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat. (3) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat terutama dalam pembagian harta warisan.

Secara metodologis, Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat Deskriptif. Metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti yakni kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dalam hukum waris adat di Pengadilan Negeri Klaten.

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Klaten yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data.

---

<sup>7</sup> Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal.106



Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer, Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Klaten. Dan (2) Data sekunder, Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: (1) Studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan (*observasi*), pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal. Dan (3) Wawancara, pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer. Wawancara yang dilakukan dengan Pihak Pengadilan Negeri Klaten dan/atau tokoh adat setempat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum yang Ditimbulkan dengan Adanya Pengangkatan Anak**

(1) Akibat Hukum Anak Angkat terhadap Orang Tua Kandung di Kabupaten Klaten adalah bahwa di Kabupaten Klaten dengan adanya pengangkatan anak ini tidak menjadikan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan dengan adanya pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Klaten akan menambah erat hubungan kekeluargaan kedua

belah pihak yaitu antara keluarga orang tua angkat dengan keluarga orang tua kandung.

Pengangkatan anak yang ada di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Klaten pada umumnya adalah anak yang masih ada hubungan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung, misalnya masih terdapat suatu hubungan kerabat, semenda ataupun hubungan kekeluargaan lainnya. Hal inilah yang menjadikan tidak terputusnya hubungan anak yang diangkat oleh orang tua angkat dari orang tua kandungnya melainkan justru mempererat tali persaudaraan diantara keduanya. Akan tetapi ada juga orang tua yang mengangkat anak yang sama sekali bukan dari kalangan keluarganya yang tidak saling mengenal satu sama lain asal usul keluarganya yang tidak mengenal latar belakang kedua orang tuanya, biasanya pemungutan anak untuk dijadikan anak angkat ini terdapat dalam lembaga-lembaga sosial misalnya yatim piatu dari Lembaga Panti Asuhan.

Untuk jenis pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak dari luar hubungan kekerabatan adalah jarang sekali dilakukan oleh karena adanya resiko yang kemungkinan besar terjadi dikemudian hari oleh karena adanya ketidakjelasan latar belakang dari orang tua kandungnya. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa hal-hal inilah yang terutama telah menjadikan makin eratnya hubungan kekeluargaan diantara keduanya. Oleh karena pada umumnya jarak tempat kediaman antara orang tua kandung dengan orang tua angkat pada umumnya dekat sehingga menyebabkan tolong menolong antara kedua keluarga masih terjadi. Oleh sebab itu tidak jarang terjadi bahwa orang tua kandung masih sering memberikan sesuatu barang kepada anak kandungnya, padahal anak kandungnya telah diangkat oleh keluarga lain khususnya untuk hal

pewarisan anak kandung juga akan mendapatkan hak sebagai pewaris dari orang tua kandungnya sendiri hal ini dikarenakan orang tua berfikir bahwa seorang anak adalah penerus dari orang tuanya oleh sebab itu maka orang tua kandung dapat sekali meninggalkan harta warisan kepada anaknya sekalipun anaknya itu telah diangkat oleh orang lain. Dalam hal perwalian orang tua kandung sudah memberikan tanggung jawab tersebut kepada orang tua angkatnya hal ini juga terjadi karena orang tua kandung sudah sangat percaya kepada orang tua angkat bahwa anaknya akan mendapatkan hak-haknya seperti halnya anak-anak yang lainnya. (2) Akibat Hukum Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat di Kabupaten Klaten ialah didapatkan informasi bahwa diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan adanya pengangkatan anak, maka secara otomatis anak tersebut menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya.

Anak angkat wajib dan berhak mendapatkan kasih sayang, bimbingan dari orang tua angkatnya seperti halnya orang tua yang memperlakukan kepada anak kandungnya sendiri tanpa harus ada suatu batasan atau jarak bahwa anak tersebut berasal yang bukan dari darah dagingnya sendiri. Dalam hal untuk perwalian, semenjak penetapan telah diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat akan menjadi wali dari anak angkat tersebut dan sejak itu juga segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah alih kepada orang tua angkat kecuali untuk anak perempuan, bila dia akan menikah yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya sendiri atau saudara sedarahnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa orang tua angkat wajib memperlakukan anak angkat sebagaimana mestinya seperti anak kandung sendiri serta menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik untuk

keluarga maupun masyarakat sekitarnya begitupun sebaliknya anak angkat harus mematuhi atau menaati segala perintah-perintah yang baik dari orang tua angkatnya demi menjaga nama baik keluarganya dan karena orang tua angkat juga sudah mengenal orang tua kandung dari anak angkat, maka kedua keluarga tersebut bisa saling tolong menolong antara kedua keluarga tersebut.

Mengenai hal perwalian, sudah sepantasnya orang tua angkat telah menjadi wali dari anak angkat, hal itu dikarenakan bahwa orang tua angkat telah bersedia untuk menerima segala peralihan hak dan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tapi apabila wali tersebut ternyata dikemudian hari tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan dan dalam hal wali meninggal dunia, maka ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Mengenai hal pewarisan, anak angkat berhak mewarisi bagian harta dari orang tua angkatnya dikarenakan melihat dari segi sosiologis dan keadilan telah adanya kewajiban-kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya sehingga sudah sepantasnya bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan anak angkat tersebut telah menjadi anggota kerabat atau clan dari yang mengangkat dengan menerima segala kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karena masuknya ia kedalam kerabat atau clan itu.

### **Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat**

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Pudjo Harsoyo selaku Hakim Pengadilan Negeri Klaten didapatkan informasi bahwa hukum adat yang berlaku di Klaten yaitu seorang anak angkat berhak mewarisi

harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.

Seperti yang dikatakan oleh Djodjodigono-Tirtawinata, di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah sebagai anggota rumah tangga atau keluarga yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Akibatnya anak itu tetap berhak mewaris dari orang tuanya sendiri, dan disamping itu ia juga berhak mewaris dari orang tua angkatnya ibarat meminum air dari dua sumber. Selain itu juga mempunyai dasar hukum yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1361K/SIP/1975 tanggal 25 April 1977 yaitu bahwa seorang anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya.

Menurut hukum adat Jawa, meskipun dengan pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dan anak angkat tidak pula menjadi anak kandung bagi orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak atas harta warisan dari keduanya yaitu orang tua kandung dan juga dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya didalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal, dan corak-corak khas yang dimaksud adalah kebiasaan hidup tolong menolong ataupun bantu membantu. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat juga berdasarkan keadilan dan kebenaran yang hendak dituju yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup didalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah sepantasnya kedudukan anak angkat tersebut sama halnya seperti anak

kandung sendiri yang dipelihara, dirawat, dan memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana mestinya. Dalam hal kedudukan anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, sudah sepantasnya anak angkat tersebut mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya karena melihat dari hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti jalinan antara orang tua dengan anak kandungnya yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari anak angkat maupun orang tua angkat. Disamping itu ada pula dasar-dasar hukum yang menyatakan bahwa anak angkat itu berhak untuk mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Dapat dilihat juga dari kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat yang ada atau hidup di Jawa yaitu anak angkat dapat mewarisi bagian harta warisan dari orang tua angkatnya hal itu dikarenakan seorang anak angkat telah dianggap dan diperlakukan sebagai anak sendiri begitupun sebaliknya anak angkat wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya bagaikan memperlakukan orang tua angkat seperti orang tua kandungnya sendiri, maka dapat dilihat dari sanalah bahwa kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat di Jawa memiliki nilai-nilai keadilan dan kebenaran sehingga memang sudah sepantasnya bahwa kedudukan anak angkat untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya itu memang benar-benar mendapatkan bagian atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Sengketa Warisan**

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 73/PDT.G/1995/PN.KLATEN. Bahwa anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya (Yurisprudensi MA No. 1361 K/Sip/1975 tanggal 25-04-1977). Berdasarkan dari fakta-fakta yang ada didalam kasus diatas, maka pada dasarnya anak angkat

memperoleh bagian berupa harta gono-gini dari orang tua angkatnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1361 K/SIP/1975 tanggal 25 April 1977 yaitu bahwa anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kasus diatas merupakan kasus tentang sengketa harta warisan secara adat, didalam sengketa tersebut pada dasarnya adalah merupakan hak dari anak angkat yakni harta warisan dari orang tua angkatnya tersebut yang telah dinyatakan sah oleh hukum walaupun telah diadakannya pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan secara adat saja akan tetapi apabila terjadi suatu sengketa seperti kasus diatas tentu dapatlah juga diselesaikan melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan, asalkan didalam persidangan tersebut dapat dihadirkan saksi-saksi yang telah mengetahui sendiri dan mengetahui secara langsung bahwa suatu keluarga itu telah mengangkat anak secara hukum adat meskipun tidak dengan suatu akta pengangkatan anak dan penetapan dari pengadilan dan tentunya dengan obyek sengketa yang jelas. Dalam kasus ini harta yang diperoleh oleh anak angkat adalah sudah sepatutnya dan merupakan hak dari anak tersebut yaitu berhak mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1361 K/Sip/1975 tanggal 25-04-1977.

Pertimbangan hukum kasus diatas penulis sangat setuju akan dengan apa yang telah ditentukan oleh hakim, bahwa pada dasarnya harta warisan peninggalan dari orang tua angkatnya adalah merupakan hak dari Marjuki (anak angkat) sebagai penggugat, dikarenakan juga Marjuki sebagai seorang anak angkat telah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anak angkat adalah berlaku sopan, menghormati kedua orang tuanya, anak angkat wajib membantu tugas sehari-hari orang tua angkatnya, anak berkewajiban untuk membantu segala kesulitan orang

tua angkatnya, apabila orang tua angkatnya menderita sakit maka anak angkat berkewajiban untuk memelihara, merawat dan menemani orang tua angkatnya sampai beliau sembuh, anak angkat wajib memberikan sebagian nafkahnya apabila anak telah mampu bekerja dan memperoleh pendapatan sendiri, apabila orang tua angkatnya tidak dapat meneruskan usahanya, maka anak angkat berkewajiban untuk meneruskan dan bersedia menggantikannya, misalnya: berdagang, bertani, dan lain-lain.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Akibat Hukum yang Ditimbulkan dengan Adanya Pengangkatan Anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: *Pertama*, bahwa anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya secara adat di Kabupaten Klaten seorang anak tersebut masih berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua kandungnya dan untuk perwalian bagi seorang anak perempuan bila menikah harus orang tua kandungnyalah yang menjadi walinya. *Kedua*, bahwa anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya secara adat di Kabupaten Klaten seorang anak angkat tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan untuk perwaliannya seorang anak laki-laki sudah berada ditangan orang tua angkatnya kecuali untuk seorang anak perempuan apabila ia menikah haruslah walinya adalah orang tua kandungnya sendiri.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat yakni Bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, hanya saja yang membedakan ialah tentang harta peninggalan atau warisan, anak angkat hanya



berhak mendapatkan harta warisan yang berupa harta gono-gini dari orang tua angkatnya kecuali untuk harta pusaka, karena harta pusaka itu merupakan harta yang harus diturunkan kepada keluarga yang masih mempunyai hubungan darah.

Dalam mengambil putusan, para hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah: *Pertama*, isi pembuktian dan *Kedua*, hukum dari Hakim.

### **Saran**

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, pengangkatan anak hendaknya dilakukan secara jelas sesuai dengan hukum adat serta pengangkatan anak segera disahkan melalui Pengadilan Negeri setempat sebab sebagai bukti yang otentik hak-hak angkat dapat terjamin. *Kedua*, perlu dilaksanakan penyuluhan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1989, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan Peraturan menteri sosial RI Nomor 110/HUK/2009 agar masyarakat mengerti dan memahami isi dari peraturan tersebut. *Ketiga*, akan lebih baik jika terjadi sengketa tentang harta warisan haruslah melalui penyelesaian secara kekeluargaan saja, akan tetapi jika tidak menemui titik terang penyelesaian maka bisa diajukan ke lembaga yang berwenang mengadili. *Keempat*, perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian hukum mengenai lembaga adat pengangkatan anak yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat dalam rangka tercapainya Unifikasi dan Kodifikasi hukum dimasa mendatang khususnya hukum kewarisan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Budiarto, M, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hadikusuma, Hilman, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metode Penulisan Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia

### PERATURAN/PERUNDANGAN

- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- SEMA No.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1361K/SIP/1975 tanggal 25 April 1977 yaitu bahwa seorang anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya.

### INTERNET

- Putera Kayangan, 2011, *Hak dan Kedudukan Anak angkat terhadap Harta Warisan*, dalam [http://tahakei.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap\\_24.html](http://tahakei.blogspot.com/2011/04/hak-dan-kedudukan-anak-angkat-terhadap_24.html) diakses Sabtu, 26 April 2014 12.43 wib.